



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN/PPK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN WALISONGO**

Nomor : Un.10.4/D/PP.00.9/2124/2016

TENTANG

**WALI STUDI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN WALISONGO SEMARANG SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pembimbingan dan pengarahan terhadap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, maka dipandang perlu diangkat wali studi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun 2016/2017;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai wali studi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun 2016/2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo
 8. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Sarjana (S1) dan Diploma 3 (D3) UIN Walisongo Semarang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai wali studi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun 2016/2017.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab wali studi adalah sebagai berikut :
- a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada setiap semester;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah sks yang akan diambil;
 - c. Membantu kelancaran administrasi akademik bagi mahasiswa;
 - d. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan teratur, berkelanjutan, dan disiplin;
 - e. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya;
 - f. Memberikan rekomendasi dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak lain;
 - g. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi rendah/kurang;

- h. Membantu Pimpinan Fakultas dalam membina mahasiswa agar taat beribadah dan memiliki akhlak yang luhur;
- i. Memberikan laporan tertulis kepada Dekan mengenai tugasnya sekurang-kurangnya setiap akhir semester;

Ketiga : Kepada wali studi mahasiswa dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran DIPA UIN Walisongo tahun 2016.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Dekan/PPK,



/DR. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. 6
NIP. 19610727 200003 1 001

MESIUTSKAN

Mengetahui

Pertama

Mengangkat secara tertulis dan lisan lampiran surat keputusan ini sebagai wali studi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun 2016/2017.

Kedua

Tugas dan tanggung jawab wali studi adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil pada setiap semester.
- b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai jumlah sks yang akan diambil.
- c. Membantu kelancaran administrasi akademik bagi mahasiswa.
- d. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan teratur, berdisiplin, dan disiplin.
- e. Memantau perkembangan dan mahasiswa yang dibimbingnya.
- f. Merencanakan rekomendasi dan informasi yang tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak lain.
- g. Memberikan pertimbangan hasil atau prestasi kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi/berakhlak mulia.